



Kecamatan Ilir Timur II

Jl. Yos Sudarso No. 01 30116 0711710042

-

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Ilir Timur II

Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan/Isian formulir
2. Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan
3. Foto copy E-KTP Pemohon
4. Bukti Lunas PBB tahun berjalan
5. Persetujuan tetangga atau RT
6. Bukti surat kepemilikan tanah
7. Sketsa lokasi
8. Advice Planning

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Ilir Timur II

Jl. Yos Sudarso No. 01 30116 0711710042

-

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Ilir Timur II



1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas loket pelayanan
2. Berkas pengajuan diverifikasi oleh petugas loket pelayanan; Jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap maka akan dilanjutkan kepada kepala seksi pelayanan;
3. Kepala seksi pelayanan melakukan pemeriksaan berkas / Validasi survey lapangan;
4. Setelah proses pemeriksaan oleh kepala seksi pelayanan maka berkas akan dilanjutkan kepada operator computer;
5. Operator komputer mencetak Surat pada kertas Kop dan Kepala Seksi memparaf Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Sekertaris Camat melakukan koreksi surat dan memparaf Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilakukan penandatanganan oleh Camat
8. Memberikan kepada pemohon Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah selesai dan diarsipkan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Jika Persyaratan Benar dan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Ilir Timur II

Jl. Yos Sudarso No. 01 30116 0711710042

-

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Ilir Timur II

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Kotak Saran dan Pengaduan di Kecamatan Ilir Timur Dua